

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO

PEDOMAN KURIKULUM

PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM



FAKULTAS HUKUM

UNARS SITUBONDO



PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

Tim Penyusun Kurikulum
Program Studi S1 Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2022



YAYASAN PENDIDIKAN ABDURACHMAN SALEH
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI : NO. 2976/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020
JL. PB. Sudirman No.07 Telp./Fax. : 0338-671191 Situbondo 68312

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
NOMOR 012/UNARS/FH/PT.SK/Q/VII/2022

TENTANG PEDOMAN KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

DEKAN UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

- MENIMBANG MENINGAT** : a. Bahwa dalam rangka Pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi perlu disusun Pedoman Kurikulum;
- b. Bahwa Pedoman Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum harus segera disusun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tahun Akademik 2021/2022
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentan Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Perguruan Tinggi (SNPT);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Presiden nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Keputusan Yayasan nomor 46 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Pedoman Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas

Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
sebagaimana terlampir;

2. Pedoman Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai pedoman dalam pelaksanaan Akademik di Lingkungan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Situbondo, 6 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum



Irwan Yulianto, S.H., M.H.
NIDN. 0717076701

Tembusan :

1. Rektor
2. Arsi

PRAKATA

Bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mengucapkan *Alhamdulillah* atas selesainya penyusunan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tahun 2022 ini. Kurikulum ini untuk menggantikan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tahun 2017.

Penggantian kurikulum diperlukan untuk mengadopsi perkembangan metode pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tahun 2022 disusun dan dikembangkan berbasis pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan pendekatan *Outcome Based Education*.

Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tahun 2022 menggantikan kurikulum sebelumnya terkait dengan profil lulusan, muatan capaian pembelajaran lulusan program studi, dan struktur mata kuliah peminatan/kekhususan dan pilihan pada masing-masing bagian yang ada di Fakultas Hukum. Pengerjaan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Tahun 2022 dilakukan melalui beberapa kegiatan untuk mengumpulkan bahan-bahan yang relevan untuk penyusunannya. Pertama, konsinyering yang dihadiri oleh seluruh dosen Fakultas Hukum dan lembaga-lembaga mitra Fakultas Hukum seperti Pengadilan Negeri Situbondo, Kejaksaan Negeri Situbondo, dan Peradilan Agama Situbondo. Kedua, studi literatur dengan beberapa kurikulum fakultas hukum perguruan tinggi negeri lain. Ketiga, studi literature dengan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Keempat, konsinyering dengan narasumber yang berkompeten dalam penyusunan kurikulum untuk memberikan masukan dan saran terkait muatan kurikulum.

Harapan kami kurikulum ini akan lebih meningkatkan daya keunggulan lulusan Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo pada kancah persaingan tingkat nasional dan internasional serta berkontribusi untuk kemajuan pengembangan pendidikan hukum. Namun demikian, sebagai hasil kerja manusia, kurikulum ini pun tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, terhadap kurikulum ini selalu terbuka untuk dilakukan perbaikan.

Situbondo

Tim Penyusun

1. IDENTITAS PROGRAM STUDI

1.	Perguruan Tinggi	:	Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
2.	Unit Pengelola Program Studi	:	Fakultas Hukum
3.	Jenis Program	:	Sarjana
4.	Nama Program Studi	:	Ilmu Hukum
5.	Gelar Lulusan	:	Sarjana Hukum (S.H.)
6.	Alamat	:	Jl. Pb. Sudirman No.7, Karangasem, Patokan, Kec. Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur
7.	Nomor Telepon	:	(0338) 671191
8.	Surat Elektronik	:	unars_situbondo@unars.ac.id
9.	Laman	:	https://hukum.unars.ac.id/
10.	Nomor SK Pendirian PT	:	No. 005/Pend. MKGR/WS/IX/81
11.	Tanggal SK Pendirian PT	:	16 September 1981
12.	Pejabat Penandatanganan SK Pendirian PT :	:	Ketua MKGR H. Bagoes Sasmito kepada Gubernur Jawa Timur
13.	Nomor SK Pembukaan PS	:	
14.	Tanggal SK Pembukaan PS	:	
15.	Pejabat Penandatanganan SK Pembukaan PS	:	Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Republik Indonesia
16.	Tahun Pertama Kali Menerima Mahasiswa	:	1981
17.	Peringkat Terbaru Akreditasi PS	:	B
18.	Nomor SK BAN-PT	:	

2. LANDASAN KURIKULUM

2.1 Landasan filosofis Universitas Abdurachman Saleh Situbondo untuk mewujudkan cita-cita luhur pendiriannya dimana Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memiliki tekad menata diri melalui kerja selaras, serasi, dan seimbang dan berlandaskan iman dan takwa untuk menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan sarjana yang sujana sebagai manusia sejati yang pengabdianya di masyarakat selalu membawa keharuman bangsa dan negara, kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian umat manusia. Fakultas Hukum sebagai bagian dari Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menjadikan cita-cita luhur ini sebagai landasan penyusunan dan pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan Riset serta disempurnakan dengan MBKM agar berlarasan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan iman dan takwa untuk menghasilkan sarjana hukum yang berilmu, beramal, dan berintegritas.

2.2 Landasan sosiologis penyusunan dan pengembangan kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berbasis pada ciri khas

masyarakat Kabupaten Situbondo di mana Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berdiri dan melaksanakan kegiatan rutinitas akademiknya. Masyarakat Kabupaten Situbondo yang sebagian besar bekerja pada sector maritime dan agraris dengan sistem sosialnya merupakan perpaduan budaya Jawa dan Madura telah menjadi panduan visi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo mewujudkan kelautan serta pertanian berbasis industrial dalam bentuk penggerak kewirausahaan dan dituangkan dalam visi Fakultas Hukum untuk menjadi yang unggul pada analisis kasus dan *legal audit*, khususnya pada sektor hukum ekonomi biru dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo merujuk pada visi tersebut untuk menghasilkan sarjana hukum yang yang berilmu dan sebagai pelopor kewirausahaan serta berkualitas tinggi yang patuh pada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan berdaya guna untuk masyarakat di sekitarnya.

2.3 Landasan psikologis penyusunan dan pengembangan kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo merujuk pada peserta didik yang menjadi *adresat* berlakunya kurikulum, yang memerlukan kebebasan untuk mengembangkan segala potensi dirinya baik itu bakat maupun hasil pendidikan dan latihan yang diikutinya, untuk mencapai profil lulusan Prodi Ilmu Hukum.

2.4 Landasan historis penyusunan dan pengembangan kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo adalah perkembangan hukum dan masyarakat dari waktu ke waktu. Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dirancang tanpa meninggalkan nilai hukum dan masyarakat pada masa lalu dan mentransformasikannya dalam era di mana peserta didik sedang belajar.

2.5 Landasan yuridis berkaitan dengan aspek legalitas dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan yang menjadi landasan yuridis penyusunan dan pengembangan kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Abdurachman Saleh Situbondo adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Statuta Universitas Abdurachman Saleh Situbondo No. 46 Tahun 2020

3. VISI, MISI, TUJUAN, TUJUAN PENDIDIKAN, DAN NILAI UNIVERSITAS

3.1 Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Visi

Menjadi Universitas Penggerak Kewirausahaan Berbasis Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Pembangunan Karakter Moral dan Kinerja pada Tahun 2034.

Misi

- a. Mencetak lulusan yang menjunjung tinggi etika dan moral berlandaskan nilai-nilai Pancasila;
- b. Menyelenggarakan program kewirausahaan kampus untuk meningkatkan daya saing lulusan;
- c. Melaksanakan kegiatan tridharma berbasis pengetahuan, teknologi, dan seni budaya yang berorientasi pada kekayaan intelektual;
- d. Melaksanakan kerjasama di tingkat Regional, Nasional dan Internasional dengan mengedepankan kearifan lokal.

Tujuan

- a. Mewujudkan suasana akademik yang berakhlak, ramah dan memiliki daya saing serta mampu mengembangkan potensi daerah;
- b. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa wirausaha, kemampuan akademik, profesional dan memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menghasilkan karya inovasi yang berorientasi pada kekayaan intelektual yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional;
- d. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang berkearifan lokal, akuntabel, transparan dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

3.2 Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Hukum

Visi

Visi Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo didasarkan pada kesesuaian dengan visi yang telah dirumuskan pada tingkat Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yaitu: “pelopor kewirausahaan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya disertai dengan pembangunan karakter moral dan kinerja (menjadi Universitas berkarakter dan berjiwa entrepreneur).” Adapun rumusan visi dari Fakultas Hukum adalah: **“Menjadi Fakultas Hukum berintegritas, berjiwa unggul, inovatif, serta mampu memberikan sumbangsi terhadap kualitas sarjana hukum yang berkarakter.”** Sebagai penjelasan visi, yang dimaksud dengan:

- a. Integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dalam menjalankan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Unggul adalah handal, berkualitas, serta memiliki kompetensi baik di tingkat nasional maupun internasional dalam menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga mampu berkompetisi di era globalisasi baik pada bidang hukum perdata,

hukum pidana, hukum tata negara;

- c. Inovatif artinya adalah lulusan yang mencurahkan segala kemampuan diri dalam berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri maupun masyarakat dan lingkungan sekitar serta memiliki jiwa entrepreneurship (kewirausahaan);
- d. Memberikan Sumbangsi untuk mencetak para sarjana hukum yang berkarakter;

Misi

1. Menyelenggarakan tata pamong berbasis meritokrasi.
2. Membentuk sarjana hukum yang terampil dalam keahlian litigasi dan non litigasi.
3. Melaksanakan penelitian hukum normatif dan progresif serta menumbuhkan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
4. Merajut kerjasama dengan alumni dan lembaga regional, nasional serta internasional.

Tujuan

Penjabaran tujuan Fakultas Hukum guna mendukung misi-misi tersebut adalah:

1. Menciptakan konsep pribadi yang kreatif dengan kinerja yang bertumpu pada prestasi.
2. Menghasilkan lulusan sarjana hukum yang terampil, kreatif dan berkarakter dalam bidang hukum.
3. Menciptakan karya ilmiah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan inovatif.
4. Bersinergi dalam kerjasama dengan alumni dan lembaga regional, nasional serta internasional.

4. EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY

4.1 Evaluasi Kurikulum

Hasil evaluasi Kurikulum Tahun 2021 menjadi dasar utama pelaksanaan penggantian kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Evaluasi kurikulum dilakukan dengan pelbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai berikut.

1. Penyusunan Kurikulum Program Studi S1 Ilmu Hukum FH Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Berbasis *Outcome Based Education* (OBE) yang diselenggarakan pada 25-26 Mei 2022, di Aula Abdurachman Saleh Situbondo. Narasumber kegiatan ini adalah LP2M Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dengan peserta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Workshop Penyusunan Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang diselenggarakan pada 28 Mei 2022 melalui *zoom meeting* dengan peserta mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan alumni Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Workshop Penyusunan Kurikulum Prodi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang diselenggarakan di Aula Universitas Abdurachman Saleh Situbondo pada 28 Mei 2022 dengan peserta seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
4. Mata kuliah kekhususan/peminatan dan pilihan pada Kurikulum Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain berasal dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan Rapat Nasional BKS Dekan FH PTS Se-Indonesia, evaluasi kurikulum diperoleh dari *tracer study*. *Tracer study* atau survei alumni adalah alat mengenai jejak alumni saat ini khususnya terkait pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah apakah sama diaplikasikan dengan dunia kerja.

4.2 Tracer Study

Keterserapan lulusan Perguruan Tinggi dalam dunia kerja menjadi tolak ukur keberhasilan Universitas dalam mendidik mahasiswa-mahasiswa untuk membentuk karakter dan keterampilan yang dapat memberikan sumbangsih kepada bangsa. Dengan demikian Universitas tentu memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi serta menjembatani lulusan-

lulusan perguruan tinggi untuk memasuki dunia kerja. Untuk dapat mengukur sejauh mana Universitas berhasil membentuk lulusan-lulusan yang dapat berguna bagi masyarakat perlu diadakan Tracer Study yang ditujukan kepada stakeholder yakni lulusan atau alumni dan perusahaan pengguna lulusan/alumni Universitas setiap tahunnya. Hal yang akan dibahas dalam Tracer Study meliputi pembelajaran selama lulusan mengabdikan ilmunya, apakah ilmu yang dimiliki bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan apakah diperlukan ilmu-ilmu diluar materi dari perguruan tinggi untuk menunjang performa wisudawan dalam menjalani pekerjaannya. Selain hal-hal tersebut, dengan adanya Tracer Study Universitas juga dapat mengetahui waktu tunggu, jenis perusahaan, status pekerjaan, jabatan serta pendapatan. Hasil dari Tracer Study ini akan memberikan manfaat secara langsung bagi Universitas Abdurachman Saleh Situbondo karena selain menjadi monitoring, Tracer Study dapat berfungsi sebagai feedback bagi program studi dan juga Universitas untuk mengevaluasi dan memperbaiki kurikulum dan pengelolaan PT, agar lulusan dapat mengakomodasi kebutuhan/tuntutan masyarakat dan pengelola Perguruan Tinggi. Selain itu, hasil Tracer Study yang dilakukan juga sangat bermanfaat bagi setiap Program Studi yang ada di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai penunjang dalam akreditasi.

Dari hasil tracer studi yang dilakukan oleh fakultas hukum kepada lulusan tiga TS terakhir, yaitu TS-2, TS-3, dan TS-4 dengan jumlah mahasiswa yaitu mahasiswa lulusan TS-2 sebanyak 58 mahasiswa, lulusan TS-3 sebanyak 81 mahasiswa, lulusan TS-4 sebanyak 38 mahasiswa. Total Tracer Studi yang diperoleh oleh fakultas hukum sebanyak 37 mahasiswa di TS-2 , 54 mahasiswa di TS-3, dan 21 mahasiswa di TS-4. Sebanyak 87 % mahasiswa dari ketiga angkatan tersebut bekerja di tempat yang sesuai dengan bidang keilmuannya yaitu Ilmu Hukum seperti di Kejaksaan, kepolisian, pengacara, kenotariatan, dan staf legal. Sebanyak 8% mahasiswa dari ketiga angkatan tersebut bekerja di tempat yang tidak terlalu berkaitan dengan bidang hukum seperti menjadi kepala desa, staf desa, staf kecamatan, dan staf pemda. Sebanyak 5% lulusan Fakultas Hukum bekerja di bidang lain seperti berwirausaha.

5. PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

5.1 Profil Lulusan

Profil lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dibekali kemampuan sebagaimana ditentukan Standar Nasional Pendidikan. Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, profil lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo meliputi unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.

Penentuan Standar Kompetensi Kelulusan diselaraskan dengan KKNI Level 6 sebagai berikut.

1. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
2. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
3. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.
4. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNARS diharapkan menjadi lulusan yang mempunyai keahlian di bidang praktisi hukum. Lulusan prodi Ilmu Hukum diharapkan memiliki kemampuan berbagai pilihan karir di bidang hukum yaitu Advokad, Notaris, Polisi, Jaksa, Hakim, Panitera. Mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dalam praktik hukum dan dibekali dengan mata kuliah Hukum Acara.

Tabel Profil Lulusan Prodi Ilmu Hukum

No	Kode	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	PL-1	Advokad	Memiliki kemampuan menganalisis fakta hukum dan hukum yang relevan secara tepat serta menuangkan hasil analisis itu dalam dokumen hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum konkrit.

2	PL-2	Notaris	Memiliki kemampuan menganalisis isu pada wilayah teoretis hukum dan menuangkannya dalam publikasi hukum untuk pengembangan hukum.
3	PL-3	Polisi	Memiliki berbagai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Kemampuan-kemampuan ini mencakup kemampuan fisik, mental, dan sosial
4	PL-4	Jaksa	Memiliki kemampuan mengelola, menganalisis, dan menyajikan pelbagai dokumen hukum maupun memberikan informasi hukum pada masyarakat.
5	PL-5	Hakim	Memiliki sejumlah kemampuan, baik hard skills maupun soft skills, untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Kemampuan ini mencakup pengetahuan hukum, analisis, komunikasi, serta integritas dan kejujuran.
6	PL-6	Panitera	Memiliki berbagai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Kemampuan tersebut meliputi pemahaman hukum yang mendalam, keterampilan administratif, kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Selain itu, Panitera juga harus memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, dan mampu menjaga kerahasiaan informasi.

5.2 Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CPL merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CPL disusun dalam 4 (empat) unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab. CPL Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ditetapkan berdasarkan pada KKNI level 6 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Tabel Capaian Pembelajaran Lulusan

Aspek	Kode	CPL
Sikap	CPL1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
	CPL2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
	CPL3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
	CPL4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;

	CPL5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
	CPL6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
	CPL7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
	CPL8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
	CPL9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
	CPL10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
Keterampilan Umum	CPL11	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
	CPL12	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
	CPL13	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	CPL14	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
	CPL15	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
	CPL16	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
	CPL17	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
	CPL18	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
	CPL19	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
Keterampilan Khusus	CPL20	Mahasiswa mampu mengaplikasikan perkembangan ilmu hukum untuk pengembangan dan penyelesaian kasus-kasus hukum secara teoritis maupun praktis baik di dunia kampus maupun praktek;
	CPL21	Mampu merumuskan ide secara argumentatif sesuai dengan etika akademik di bidang hukum ekonomi dan hukum pada umumnya; dan

	CPL22	Mampu berkomunikasi secara efektif dan menggunakan sarana teknologi informasi dalam pemecahan kasus hukum.
Pengetahuan	CPL23	Mahasiswa mampu menganalisis doktrin ilmu hukum secara umum dan khusus.
	CPL24	Mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah hukum.
	CPL25	Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data untuk penyelesaian masalah hukum sehingga dapat memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

Rumusan Pengetahuan merupakan Kompetensi Utama Lulusan. Sedangkan rumusan Keterampilan Khusus merupakan Kompetensi Penunjang Lulusan. Selain itu, diharapkan lulusan memiliki kompetensi lainnya yaitu:

- Mampu berpikir kritis, kreatif, dan inovatif serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok;
- Mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi;
- Mampu mengidentifikasi ragam upaya wirausaha yang bercirikan inovasi dan kemandirian yang berlandaskan etika

5.3 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Profesional Mandiri Prodi Ilmu Hukum

Tabel Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Profesional Mandiri Prodi Ilmu Hukum

PPM	CPL							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1		✓			✓	✓	✓	✓
2		✓		✓	✓		✓	✓
3		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓		✓	✓	✓		
PPM	CPL							
	9	10	11	12	13	14	15	16
1			✓			✓		
2	✓		✓		✓	✓	✓	
3			✓	✓	✓	✓		
4		✓	✓		✓	✓		✓
5		✓	✓		✓	✓		✓
PPM	CPL							
	17	18	19	20	21	22	23	24
1	✓			✓				

2		✓		✓		✓	✓	
3	✓			✓	✓	✓		
4			✓	✓		✓		✓
5	✓		✓	✓		✓		✓
PPM	CPL							
	25							
1	✓							
2								
3								
4	✓							
5	✓							

1.4 Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan Prodi Ilmu Hukum

Tabel Matriks Capaian Pembelajaran Lulusan dengan Profil Lulusan Prodi Ilmu Hukum

PL	CPL							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	✓	✓	✓					✓
2	✓	✓	✓					✓
3	✓	✓	✓	✓				
4	✓	✓	✓	✓				
5	✓	✓	✓			✓		
6	✓	✓	✓			✓		
PL	CPL							
	9	10	11	12	13	14	15	16
1			✓	✓		✓		✓
2			✓	✓				
3			✓	✓	✓			
4			✓	✓			✓	✓
5			✓	✓				
6			✓	✓	✓			
PL	CPL							
	17	18	19	20	21	22	23	24
1	✓		✓	✓	✓		✓	✓
2	✓		✓	✓	✓		✓	✓
3	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6			✓	✓	✓	✓		✓
PL	CPL							
	25							
1								
2								
3								
4								
5	✓							
6	✓							
PL	CPL							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL	CPL							
	9	10	11	12	13	14	15	16
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL	CPL							
	17	18	19	20	21	22	23	24
1	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PL	CPL							
	25							

1	✓							
2	✓							
3	✓							
4	✓							
5	✓							

6. PENCIRI PROGRAM STUDI

Penciri Prodi merujuk pada ciri khas atau keunikan dari Prodi yang membedakannya dengan Prodi lainnya yang sejenis. Penciri Prodi harus tercermin pada proses pembelajaran dan struktur mata kuliah di Prodi serta profil lulusan yang akan dihasilkan Prodi. Penciri Prodi memberikan gambaran kepada calon peserta didik untuk menentukan pilihan Prodi mana yang disukainya untuk dipilih dan memberikan informasi kepada pengguna bahwa lulusan dari Prodi sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang kemudian diturunkan menjadi visi, misi, dan tujuan Fakultas Hukum dan Prodi Ilmu Hukum, penciri Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo adalah Prodi Ilmu Hukum yang unggul pada bidang analisis kasus dan *legal audit*. Penciri unggul pada bidang analisis kasus dan *legal audit* untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan tingkat tinggi dalam menganalisis kasus hukum dan melakukan pemeriksaan dokumen hukum dalam rangka menghasilkan pendapat hukum (*legal opinion*) yang komprehensif.

7. PENETAPAN BAHAN KAJIAN

Mengacu pada kurikulum Prodi Ilmu Hukum yang disepakati Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta Se-Indonesia pada 2019, bahan kajian (BK) dibagi menjadi 6 (enam) kelompok sebagai berikut.

Tabel Penetapan Bahan Kajian

Kode	Kelompok Bahan Kajian	Materi Kajian
BK 1	Pengembangan Kepribadian	1. Agama 2. Pancasila 3. Kewarganegaraan 4. Bahasa 5. Etika
BK 2	Keilmuan Ilmu Hukum Dasar	1. Ilmu hukum 2. Hukum Indonesia 3. Hukum dan masyarakat 4. Filsafat hukum
BK3	Inti Bidang Hukum Substantif	1. Hukum perdata 2. Hukum pidana 3. Hukum administrasi 4. Hukum tata negara 5. Hukum internasional

BK4	Inti Bidang Hukum Prosedur	1. Hukum acara peradilan perdata 2. Hukum acara peradilan pidana 3. Hukum acara administrasi 4. Hukum acara mahkamah konstitusi 5. Hukum acara peradilan agama
BK 5	Inti Bidang Kemahiran Hukum	1. Praktik peradilan 2. Perancangan kontrak 3. Perancangan perundang-undangan 4. Penyelesaian sengketa di luar peradilan

8. PENETAPAN MATERI PEMBELAJARAN

Penetapan materi pembelajaran dalam kurikulum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berasal dari kedalaman materi atau isi minimum kurikulum inti Program Studi Ilmu Hukum yang disusun dan ditetapkan oleh Badan Kerjasama (BKS) Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia 2019. Dari kurikulum inti Program Studi Ilmu Hukum yang ditetapkan BKS Dekan Fakultas Hukum 2019 tersebut, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menguraikannya menjadi lebih rinci tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalamannya, proses tersebut diuraikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) pada Pasal 9 ayat (2) (Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 2020) sebagai berikut.

Tabel Penetapan Materi Pembelajaran

STANDAR ISI MINIMUM KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	
RUMUSAN KKNi	BAHAN KAJIAN MINIMUM
PENGUASAAN PENGETAHUAN	
Menguasai pengembangan kepribadian	Kepribadian 1. Pendidikan agama 2. Pendidikan Pancasila 3. Pendidikan kewarganegaraan 4. Bahasa Indonesia 5. Etika dan tanggung jawab profesi hukum
Menguasai konsep dasar ilmu hukum	Ilmu Hukum Dasar 1. Pengantar ilmu hukum 2. Pengantar hukum Indonesia 3. Hukum dan masyarakat 4. Filsafat hukum

Menguasai konsep dasar hukum	Hukum Substantif 1. Hukum perdata 2. Hukum pidana 3. Hukum administrasi negara 4. Hukum tata negara 5. Hukum islam 6. Hukum internasional 7. Hukum bisnis Hukum Prosedur 1. Hukum acara perdata 2. Hukum acara pidana 3. Hukum acara administrasi 4. Hukum acara mahkamah konstitusi 5. Hukum acara peradilan agama
Menguasai penerapan hukum	1. Kemahiran pembuatan kontrak 2. Perancangan peraturan perundang-undangan 3. Penelitian dan penulisan hukum 4. Praktik Peradilan 5. Penyelesaian sengketa hukum di luar peradilan

9. PEMBENTUKAN MATA KULIAH

Dalam prosedur pembentukan mata kuliah, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menggunakan model matriks penyusunan mata kuliah yaitu model Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian. Mata kuliah dibentuk dari Capaian Pembelajaran

Lulusan dan Bahan Kajian yang telah ditetapkan.

Pembentukan mata kuliah Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo meliputi pembentukan mata kuliah baru (belum ada sebelumnya) atau mengubah nomenklatur mata kuliah yang telah ada untuk mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.

10. PENETAPAN BOBOT SISTEM KREDIT SEMESTER

Mengacu pada takaran SKS kurikulum inti yang telah ditetapkan BKS Dekan PTS se-Indonesia, selanjutnya Dekan, Wakil Dekan 1, Ketua Program Studi, Ketua Bagian bersama dengan seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo menetapkan bobot SKS pada setiap mata kuliah. Besarnya bobot SKS suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot SKS meliputi:

1. tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL);
2. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (bahan kajian minimal);
3. metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut.

Misalnya, SKS mata kuliah Studi Kasus dan Legal Audit ditetapkan sebesar 2 SKS yang diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

Tabel Contoh Pembentukan Mata kuliah

Mata kuliah	CPL/Sub CPMK	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Jam Belajar Mahasiswa	
				TP	P
Kontrak Drafting	CPL1	Menguasai konsep dasar ilmu hukum (BK 1)	Tatap muka, diskusi, presentasi, praktikum		
	CPL 4	Mengusai konsep dasar hukum (BK 2)	Tatap muka		
	CPL5	Mengaplikasikan tujuan hukum dalam produk hukum dan penegakan hukum (BK 3)	Penugasan, praktikum		
	CPL6	Mengaplikasikan konsep dasar ilmu hukum dan konsep dasar hukum dalam hukum prosedur atau hukum acara (BK 4)	Penugasan, praktikum		
	CPL7	Mengaplikasikan konsep dasar ilmu hukum dan konsep dasar hukum dalam praktik hukum (BK 5).	Penugasan, praktikum		

Waktu belajar yang diperlukan mahasiswa untuk mencapai sub CPMK pada setiap tahapan belajar (ditentukan oleh tim dosen pengajar berdasarkan pengalaman mengampu mata kuliah tersebut)

Teori (tatap muka) = $42,5 \text{ jam} \times 1 \text{ sks} / (1,415 \text{ jam/mg} \times 16 \text{ mg}) = 0,938 \sim 1 \text{ sks}$

Praktikum = $48 \text{ jam} \times 1 \text{ sks} / (2,83 \text{ jam/mg} \times 16 \text{ mg}) = 1,060 \sim 2 \text{ sks}$

Total besarnya sks = 1 sks tatap muka + 1 sks praktikum = 2 sks

11. STRUKTUR KURIKULUM

Jumlah SKS Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh

Situbondo (minimum untuk kelulusan) adalah 144 SKS yang tersusun sebagai berikut.

Tabel Struktur Mata kuliah

Jenis Mata kuliah	SKS	Keterangan
Wajib Universitas	21	Wajib ditempuh semua mahasiswa
Wajib Fakultas	124	Wajib ditempuh semua mahasiswa
Jumlah Total	145	Jumlah keseluruhan SKS yang harus ditempuh mahasiswa

Mata kuliah yang telah dikelompokkan dituangkan dalam tabel sebaran mata kuliah sebagai berikut:

Tabel Sebaran Mata kuliah

Jenis Mata kuliah	Kode	Mata kuliah	SKS
Wajib Universitas	UNU1101FH	PENDIDIKAN AGAMA	2
	UNU1102FH	PENDIDIKAN PANCASILA	2
	UNU1103FH	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2
	UNU1104FH	BAHASA INDONESIA	2
	UNU1807FH	KULIAH KERJA NYATA	3
	UNU1808FH	TUGAS AKHIR/SKRIPSI	4
	UNU1109FH	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	2
	UNU1105FH	BAHASA INGGRIS	2
	UNU1206FH	KEWIRAUSAHAAN 1	2
	UNU1706FH	KEWIRAUSAHAAN 2	2
Wajib Fakultas	FHU1101	PENGANTAR ILMU HUKUM	4
	FHU1102	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4
	FHU1103	ILMU NEGARA	2
	FHU1204	HUKUM PIDANA	4
	FHU1205	HUKUM PERDATA	4
	FHU1206	HUKUM TATA NEGARA	4
	FHU1207	HUKUM ISLAM	2
	FHU1208	HUKUM ADAT	2
	FHU1256	SOSIOLOGI HUKUM & ANTROPOLOGI HUKUM	2
	FHU1311	HUKUM DAGANG	3
	FHU1312	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3
	FHU1313	HUKUM ACARA PERDATA	3
	FHU1314	HUKUM ACARA PIDANA	3
	FHU1315	HUKUM INTERNASIONAL	2
	FHU1316	HUKUM AGRARIA	2
	FHU1317	HUKUM ASURANSI	2
	FHU1357	HUKUM PERLINDUNGAN & SISTEM PERADILAN ANAK	2
	FHU1419	HUKUM & HAM	2
	FHU1421	HUKUM LINGKUNGAN	2
	FHU1422	HUKUM PAJAK	2
	FHU1423	HUKUM PERIKATAN	2
	FHU1424	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	2
	FHU1425	HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA	2
	FHU1426	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2
	FHU1427	TINDAK PIDANA ADUAN & RESIDIVIS	2
	FHU1529	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2
	FHU1530	HUKUM LAUT	2
	FHU1531	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	2
	FHU1532	HUKUM WARIS ISLAM, ADAT & BW	4
	FHU1533	PENGHAPUS, PERINGAN & PEMBERAT PIDANA	2
	FHU1558	PKL	2
	FHU1559	KKL	2
	FHU1536	PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN	2
	FHU1537	KEMAHIRAN PEMBUATAN KONTRAK	2
	FHU1638	ILMU PERUNDANG – UNDANGAN	2
	FHU1639	KEJAHATAN NYAWA & HARTA BENDA	2
	FHU1640	KRIMINOLOGI & VIKTIMOLOGI	2
	FHU1641	HUKUM & KONSTITUSI	2
	FHU1642	HUKUM PERIZINAN	2

FHU1660	LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM	2
FHU1644	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
FHU1645	ETIKA & TANGGUNG JAWAB PROFESI	2
FHU1646	KEJAHATAN KORPORASI	2
FHU 1647	HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI	2
FHU1748	METODE PENELITIAN HUKUM	3
FHU1749	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2
FHU1750	KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA	2
FHU1751	ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN	2
FHU1752	HUKUM PEMBUKTIAN & EKSEKUSI	2
FHU1753	KEMAHIRAN LITIGASI & NON LITIGASI	2
FHU1754	HUKUM KEBENDAAN	2
FHU1755	FILSAFAT HUKUM	2

12. SEBARAN MATA KULIAH DALAM SEMESTER

Tabel Sebaran Mata kuliah dalam Semester dan Prasyarat

No	Kode Mata Kuliah	Semester	Mata Kuliah	SKS
1	UNU1101FH	I	PENDIDIKAN AGAMA	2
2	UNU1102FH	I	PANCASILA	2
3	UNU1109FH	I	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	2
4	FHU1101	I	PENGANTAR ILMU HUKUM	4
5	FHU1102	I	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	4
6	FHU1103	I	ILMU NEGARA	2
7	UNU1104FH	I	BAHASA INDONESIA	2
8	UNU1105FH	I	BAHASA INGGRIS	2
			20	
9	FHU1204	II	HUKUM PIDANA	4
10	FHU1205	II	HUKUM PERDATA	4
11	FHU1206	II	HUKUM TATA NEGARA	4
12	FHU1207	II	HUKUM ISLAM	2
13	FHU1208	II	HUKUM ADAT	2
14	UNU1203FH	II	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2
15	FHU1256	II	SOSIOLOGI HUKUM & ANTROPOLOGI HUKUM	2
			20	
16	FHU1311	III	HUKUM DAGANG	3
17	FHU1312	III	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3
18	FHU1313	III	HUKUM ACARA PERDATA	3
19	FHU1314	III	HUKUM ACARA PIDANA	3
20	FHU1315	III	HUKUM INTERNASIONAL	2
21	FHU1316	III	HUKUM AGRARIA	2
22	FHU1317	III	HUKUM ASURANSI	2
23	FHU1357	III	HUKUM PERLINDUNGAN & SISTEM PERADILAN ANAK	2
			20	
24	FHU1419	IV	HUKUM & HAM	2
25	UNU1406FH	IV	KEWIRAUSAHAAN 1	2
26	FHU1421	IV	HUKUM LINGKUNGAN	2
27	FHU1422	IV	HUKUM PAJAK	2
28	FHU1423	IV	HUKUM PERIKATAN	2
29	FHU1424	IV	PERBUATAN MELAWAN HUKUM	2
30	FHU1425	IV	HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA	2
31	FHU1426	IV	HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA	2
32	FHU1427	IV	TINDAK PIDANA ADUAN & RESIDIVIS	2
33	FHU1428	IV	P.P.H.A.T	2
			20	
34	FHU1529	V	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	2
35	FHU1530	V	HUKUM LAUT	2
36	FHU1531	V	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	2
37	FHU1532	V	HUKUM WARIS ISLAM, ADAT & BW	4
38	FHU1533	V	PENGHAPUS, PERINGAN & PEMBERAT PIDANA	2

39	FHU1558	V	PKL	2
40	FHU1559	V	KKL	2
41	FHU1536	V	PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN	2
42	FHU1537	V	KEMAHIRAN PEMBUATAN KONTRAK	2
			20	
43	FHU1638	VI	ILMU PERUNDANG – UNDANGAN	2
44	FHU1639	VI	KEJAHATAN NYAWA & HARTA BENDA	2
45	FHU1640	VI	KRIMINOLOGI & VIKTIMOLOGI	2
46	FHU1641	VI	HUKUM & KONSTITUSI	2
47	FHU1642	VI	HUKUM PERIZINAN	2
48	FHU1660	VI	LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM	2
49	FHU1644	VI	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2
50	FHU1645	VI	ETIKA & TANGGUNG JAWAB PROFESI	2
51	FHU1646	VI	KEJAHATAN KORPORASI	2
52	FHU 1647	VI	HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI	2
			20	
53	FHU1748	VII	METODE PENELITIAN HUKUM	3
54	FHU1749	VII	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2
55	FHU1750	VII	KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA	2
56	FHU1751	VII	ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN	2
57	FHU1752	VII	HUKUM PEMBUKTIAN & EKSEKUSI	2
58	FHU1753	VII	KEMAHIRAN LITIGASI & NON LITIGASI	2
59	FHU1754	VII	HUKUM KEBENDAAN	2
60	UNU1706FH	VII	KEWIRAUSAHAAN 2	2
61	UNU1707FH	VII	KULIAH KERJA NYATA	3
62	FHU1755	VIII	FILSAFAT HUKUM	2
			22	
63	UNU1808	VIII	SKRIPSI	4
64	UNU1807FH	VIII	KULIAH KERJA NYATA	-
			4	
			146	

13. MATRIKS HUBUNGAN MATA KULIAH DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

LULUSAN (CPL)

Tabel Matriks Hubungan Mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode	Mata kuliah	SKS	CPL																								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
UNU1101FH	PENDIDIKAN AGAMA	2					V	V								V	V					V			V	V	
UNU1102FH	PANCASILA	3			V	V												V						V		V	V
UNU1109FH	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	3				V	V											V	V			V			V		
FHU1101	PENGANTAR ILMU HUKUM	2	V	V									V									V			V		
FHU1102	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	2		V	V										V								V		V		
FHU1103	ILMU NEGARA	2				V	V											V	V					V	V		
UNU1104FH	BAHASA INDONESIA	2	V	V											V	V						V				V	
UNU1105FH	BAHASA INGGRIS	2								V	V				V	V						V			V		
FHU1204	HUKUM PIDANA	2	V	V									V	V								V	V		V	V	
FHU1205	HUKUM PERDATA	2			V	V									V	V							V	V		V	V
FHU1206	HUKUM TATA NEGARA	3					V	V						V		V							V	V	V		V
FHU1207	HUKUM ISLAM	3							V	V									V	V		V				V	
FHU1208	HUKUM ADAT	3									V	V								V	V	V	V		V	V	
UNU1203FH	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	3	V	V											V	V						V			V		
FHU1256	SOSIOLOGI HUKUM & ANTROPOLOGI HUKUM	3		V		V								V		V							V	V	V	V	
FHU1311	HUKUM DAGANG	2					V		V								V		V				V	V		V	V
FHU1312	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	2						V		V									V		V	V		V	V		V
FHU1313	HUKUM ACARA PERDATA	2								V		V	V	V								V	V		V	V	
FHU1314	HUKUM ACARA PIDANA	2	V	V									V									V			V	V	

[illegible]

FHU1559	KKL	2																								
FHU1536	PERCOBAAN, PENYERTAAN & GABUNGAN	2			V	V									V					V			V			
FHU1537	KEMAHIRAN PEMBUATAN KONTRAK	2	V	V										V	V					V		V				V
FHU1638	ILMU PERUNDANG – UNDANGAN	2				V	V											V	V	V					V	
FHU1639	KEJAHATAN NYAWA & HARTA BENDA	2								V	V				V	V				V			V			
FHU1640	KRIMINOLOGI & VIKTIMOLOGI	2							V	V								V			V			V		
FHU1641	HUKUM & KONSTITUSI	2	V	V											V	V					V			V		
FHU1642	HUKUM PERIZINAN	2					V	V									V	V						V	V	
FHU1660	LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM	2																								
FHU1644	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI	2				V				V							V			V	V		V			V
FHU1645	ETIKA & TANGGUNG JAWAB PROFESI	2																								
FHU1646	KEJAHATAN KORPORASI	2					V			V			V				V			V	V		V			V
FHU 1647	HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI	2				V			V				V	V						V	V		V	V		
FHU1748	METODE PENELITIAN HUKUM	3					V				V		V						V		V	V		V	V	
FHU1749	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2		V		V										V		V			V	V		V		V
FHU1750	KAPITA SELEKTA HUKUM TATA NEGARA	2						V			V			V				V		V	V			V	V	
FHU1751	ILMU KEDOKTERAN KEHAKIMAN	2	V	V								V	V							V	V		V	V		
FHU1752	HUKUM PEMBUKTIAN & EKSEKUSI	2																								
FHU1753	KEMAHIRAN LITIGASI & NON LITIGASI	2	V	V									V	V						V	V		V	V		
FHU1754	HUKUM KEBENDAAN	2	V	V									V								V			V		

[illegible]

14. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan bagian tidak terpisahkan dari kurikulum Program Studi. RPS merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengelolaan pembelajaran untuk menuju hasil belajar dalam bentuk capaian pembelajaran satu mata kuliah. RPS dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dikenal dengan nama Silabus, bersifat lebih umum. Pengembangan RPS untuk setiap mata kuliah wajib memperhatikan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan bobot bahan kajian. RPS dapat merupakan dokumen perencanaan pembelajaran baik untuk perkuliahan di dalam kelas maupun pembelajaran yang melalui MBKM non pertukaran pelajar selama satu semester. Untuk kegiatan MBKM non pertukaran pelajar juga dilengkapi dengan *logbook*

Perencanaan proses pembelajaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Sesuai dengan SN Dikti, seperti disebut dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2020 Pasal 12 ayat 1, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri dan/atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

14.1 Prinsip Penyusunan RPS

- 1) RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait;
- 2) RPS atau istilah lain dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar;
- 3) Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*).
- 4) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

14.2 Unsur- unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12 Permendikbud No. 30 Tahun 2020) paling sedikit memuat:

- 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
- 2) CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;

- 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- 5) Metode pembelajaran;
- 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) Daftar referensi yang digunakan.

14.3 Bentuk Pembelajaran dan Model Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada sebuah keharusan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sementara itu, metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian dinyatakan dengan bobot SKS. Satu SKS setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan Pasal 17 SN-Dikti (Permendikbud No. 30 Tahun 2020).

Tabel 16: Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

No					Pengertian 1 SKS dalam Bentuk Pembelajaran
1	Kuliah, Responsi, Tutorial				
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajar Mandiri	Jam "	50 60
		60	2,83		
	menit/minggu/semester	menit/minggu/semester	menit/minggu/semester		
2	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis Tatap Muka				
		Belajar Mandiri			
	100	70 menit/minggu/semester		2,82	
	menit/minggu/semester				
3	Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya yang setara.				
	170 menit/minggu/semester			2,83	

- 1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
- 2) Satu SKS setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dengan 2,83 jam)
- 3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) SKS.
- 4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).

Terdapat beragam model pembelajaran terpusat mahasiswa yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, di antaranya meliputi:

1. Diskusi kelompok kecil (*small group discussion*);
2. Bermain peran dan simulasi (*role-play & simulation*);
3. Studi kasus (*case study*);
4. *Discovery learning* (DL);
5. *Self- directed learning* (SDL);
6. Belajar kooperatif (*cooperative learning/CL*);
7. Belajar kolaboratif (*collaborative learning/CbL*);
8. Pembelajaran kontekstual (*contextual learning/CI*);
9. Pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning/PjBL*);
10. Pembelajaran berbasis masalah/penggalan (*problem-based learning/inquiry*).
11. Seminar, *talk show*, *conference*;
12. *Studium Generale*;
13. *Laboratory work*;
14. *Paperwork*; dan
15. *Field study*.

Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem pembelajarn yang relevan adalah menggunakan sistem *blended learning/ hybrid learning* atau pembelajaran bauran. Sistem pembelajaran tersebut merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan secara kombinasi. Dalam satu rombongan belajar, sebagian mahasiswa mengikuti pembelajaran secara daring dan sebagian yang lain mengikuti secara luring. Harapan dan keinginan dari bentuk pembelajaran dengan sistem *blended/ hybrid learning* adalah untuk menggunakan literasi digital dan leterasi teknologi bagi mahasiswa.

Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar.

16. MANAJEMEN DAN MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM

16.1 Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berpusat pada mahasiswa artinya bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut.

1. **Interaktif** menyatakan bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. **Holistik** menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3. **Integratif** menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4. **Saintifik** menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5. **Kontekstual** menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6. **Tematik** menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7. **Efektif** menyatakan bahwa CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan

internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

8. **Kolaboratif** menyatakan bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
 - 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi CPL yang telah ditetapkan.
5. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

16.2 Prinsip Penilaian

Tabel 17: Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih CPL.
2	Otentik	Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	Merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	Akuntabel	Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Tabel 18: Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	Rubrik untuk penilaian proses dan/atau Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Keterampilan Umum	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Keterampilan Khusus		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Penilaian CPL dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- 2) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi, sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktik, simulasi, praktik lapangan, dan lain-lain yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan keterampilannya.

17. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 (Tiga) Semester di Luar Prodi Rencana Implementasi

Program MBKM dilaksanakan dengan cara mengikuti perkuliahan di luar Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang bertujuan untuk menguatkan pemahaman disiplin ilmu, mendukung pemenuhan CPL, dan memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Bentuk kegiatan program MBKM lainnya (penelitian di lembaga riset, magang, kegiatan kemanusiaan ataupun studi/program independen) bertujuan agar mahasiswa memperoleh pendalaman kompetensi dan pengalaman belajar yang nyata di lingkungan

masyarakat dan di dunia kerja dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan CPL Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengikuti program MBKM minimalnya harus memenuhi persyaratan secara umum yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, yaitu:

1. Mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Menyelesaikan mata kuliah wajib fakultas (87 SKS).

Berpijak pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran dan direlevansikan dengan pelbagai hal yang telah dijadikan ketetapan dalam Ketentuan Pokok Pengembangan Kurikulum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, maka pelaksanaan MBKM Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dalam sebaran semester dapat dilihat peta mata kuliah. Program MBKM Pertukaran Pelajar dapat dilakukan oleh mahasiswa mulai semester 3, sedangkan Program MBKM selain pertukaran pelajar dilakukan mulai semester 6.

Dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum dengan implementasi MBKM, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memperhatikan 4 hal, yaitu:

1. Fokus pada pencapaian CPL.
2. Untuk pemenuhan hak belajar maksimum 3 semester, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang mempunyai relevansi dengan CPL Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
3. Implementasi MBKM agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata di luar kampus;
4. Kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*scientific vision*) dan tuntutan bidang pekerjaan.

18. MEKANISME MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dirancang untuk menghasilkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang memiliki kompetensi yang berlarasan dengan kebutuhan zaman untuk menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Untuk mewujudkan tujuan itu, program utama MBKM adalah memberikan hak belajar tiga semester bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo di luar Program Studi Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo wajib memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil haknya dalam program MBKM.

Hak belajar tiga semester bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo memberikan kebebasan mahasiswa untuk mengambil SKS di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, tiga semester yang dimaksud berupa 1 (satu) semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan 2 (dua) semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Pembelajaran di luar Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo disediakan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Pembelajaran di Program Studi lain (berbeda) di dalam Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;
2. Pembelajaran di Program Studi yang sama di luar Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;
3. Pembelajaran di Program Studi yang berbeda di luar Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;
4. Pembelajaran di lembaga non Perguruan Tinggi.

Tujuan kebijakan MBKM yang memberikan "hak belajar tiga semester di luar program studi" bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo adalah untuk:

1. Meningkatkan kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan perkembangan hukum dan teknologi;
2. Menyiapkan lulusan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.

Di Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang difasilitasi oleh universitas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

1. Magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya;
2. Melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa;
3. Mengajar di satuan pendidikan;
4. Mengikuti pertukaran mahasiswa;
5. Melakukan penelitian; melakukan kegiatan kewirausahaan;
6. Membuat studi/proyek independen; atau
7. Mengikuti program kemanusiaan.

Pada intinya, dua bentuk kegiatan MBKM di atas dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Pertukaran mahasiswa.
2. Non pertukaran mahasiswa yang meliputi:
 - 1) magang/praktik kerja di Industri atau tempat kerja lainnya;
 - 2) melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa;
 - 3) mengajar di satuan pendidikan;
 - 4) melakukan penelitian; melakukan kegiatan kewirausahaan;
 - 5) membuat studi/proyek independen;
 - 6) mengikuti program kemanusiaan.

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran MBKM untuk memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang meningkatkan kualitas lulusan secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Mahasiswa yang melaksanakan pelaksanaan pembelajaran MBKM tersebut dibimbing dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

Untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran MBKM harus memenuhi dua persyaratan umum sebagai berikut.

1. Mahasiswa aktif Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
2. Mahasiswa dengan status aktif yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan MBKM akan berjalan dinamis mengikuti perkembangan peraturan tentang pelaksanaan MBKM baik yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi maupun Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

19. PENUTUP

Kurikulum ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Kurikulum ini akan dievaluasi sesuai kebutuhan atau karena adanya perkembangan metode pembelajaran di perguruan tinggi.